



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

NOMOR : 02 /Per/Dep.6/IV/2017

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN KEPATUHAN KOPERASI

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya pengawasan Kepatuhan Koperasi oleh pengawas koperasi, pemerintah, pemerintah provinsi/DI dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotannya serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Koperasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM /IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489) ;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490) ;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1491);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493) ;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496) ;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEPATUHAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
4. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
5. Unit Simpan pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat USP adalah unit dari koperasi bersangkutan yang kegiatannya khusus simpan pinjam.
6. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, maupun wakaf sebagai bagian kegiatan dalam koperasi bersangkutan.
7. Unit Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha yang meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf sebagai bagian kegiatan koperasi yang bersangkutan.

8. Kepatuhan Koperasi adalah ketaatan koperasi menjalankan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
10. Budaya Kepatuhan Koperasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aplikasi aspek nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku kepengurusan koperasi, dinamika kelompok anggota koperasi maupun kualitas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, yang selaras pula dengan aplikasi norma-norma internal koperasi, sekaligus memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk aplikasi prinsip Syariah, yang berlaku bagi koperasi bersangkutan.
11. Pejabat Pengawas adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
12. Pengawas Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditingkat provinsi/D.I dan kabupaten/kota.

- 14 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 15 Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pedoman pengawasan Kepatuhan Koperasi bertujuan :

- a. mewujudkan budaya kepatuhan pada setiap perangkat organisasi Koperasi; dan
- b. mewujudkan agar kebijakan, sistem, dan prosedur telah sesuai dengan nilai-nilai Koperasi serta peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah, agar Koperasi menjadi organisasi yang tertib.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengawasan Kepatuhan Koperasi adalah :

- a. terwujudnya pengawasan Kepatuhan Koperasi oleh Pengawas Koperasi dengan melakukan pengawasan kepatuhan mandiri (*self assesment*); dan
- b. terwujudnya pengawasan Kepatuhan Koperasi oleh Pejabat Pengawas.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGAWASAN KEPATUHAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan Kepatuhan Koperasi meliputi aspek :

- a. jati diri Koperasi;
- b. kelembagaan;
- c. usaha dan keuangan ;
- d. transaksi ; dan
- e. prinsip syariah, bagi KSPPS/USPPS Koperasi.

Pasal 5

Komponen aspek prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antar Koperasi.

Pasal 6

Komponen kepatuhan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. legalitas badan hukum;
- b. legalitas izin usaha;

- c. legalitas keanggotaan; dan
- d. kelengkapan organisasi.

Pasal 7

Komponen kepatuhan aspek usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :

- a. portofolio kegiatan pelayanan anggota;
- b. perencanaan dan pengendalian usaha;
- c. ketercapaian indikator kinerja usaha;
- d. perencanaan kebutuhan dana;
- e. pengendalian keuangan; dan
- f. kinerja keuangan.

Pasal 8

Komponen kepatuhan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :

- a. sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan pelayanan Koperasi; dan
- c. sistem akuntansi yang standar.

Pasal 9

Komponen kepatuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :

- a. prinsip keseimbangan;
- b. prinsip keadilan;
- c. prinsip kemaslahatan; dan
- d. prinsip persaudaraan;

Pasal 10

- (1) Setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan pengawasan Kepatuhan Koperasi.
- (2) Pengawasan Kepatuhan Koperasi terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif yang dinyatakan dengan nilai skor 0 dan 1.
- (3) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas kerja sebagaimana terdapat pada lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Deputi ini.
- (4) Kertas kerja pengawasan Kepatuhan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lampiran I untuk KSP;
 - b. Lampiran II untuk KSPPS;
 - c. Lampiran III untuk Koperasi yang memiliki USP Koperasi;
 - d. Lampiran IV untuk Koperasi yang memiliki USPPS Koperasi; dan
 - e. Lampiran V untuk Koperasi sektor riil.
- (5) Penetapan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi dinyatakan dalam 3 (tiga) predikat sebagai berikut :
 - a. kepatuhan peringkat pertama dengan total skor mencapai 80 – 100;
 - b. kepatuhan peringkat kedua dengan total skor mencapai 66 - 79; dan
 - c. kepatuhan peringkat ketiga dengan total skor mencapai 55 – 65.

- (6) Penetapan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi dapat dikoreksi dengan turun satu peringkat jika ditemukan pelanggaran sedang sebagai berikut:
- a. perubahan anggaran dasar tidak melalui rapat anggota;
 - b. manajemen solvabilitas yang kurang baik dengan adanya pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh anggota/calon anggota/kreditur; dan/atau
 - c. Koperasi tidak menyampaikan laporan keuangan kepada Pejabat Pengawas khusus KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi per triwulan dan Koperasi sektor ril secara tahunan.
- (7) Penetapan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi dapat dikoreksi dengan turun dua peringkat jika ditemukan pelanggaran berat antara lain:
- a. penghimpunan modal penyertaan yang belum mendapat persetujuan dalam rapat anggota
 - b. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
 - c. Koperasi tidak melakukan rapat anggota dan atau tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua Tahun;
 - d. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; dan/atau
 - e. ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan dan atau jati diri dari Koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 17 Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- (8) Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan cara melakukan pengurangan sejumlah 10 – 34 poin dari jumlah total skor yang diperoleh Koperasi sehingga didapat jumlah total skor akhir 66 pada kepatuhan peringkat kedua dan skor akhir 56 pada kepatuhan peringkat ketiga.
- (9) Penurunan dua tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melakukan pengurangan sejumlah 24 – 44 poin sehingga didapat jumlah total skor akhir 56 pada kepatuhan peringkat ketiga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEPATUHAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan Kepatuhan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Pengawas Koperasi.
- (2) Pengawasan Kepatuhan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) Tahun sekali oleh Pejabat Pengawas.
- (3) Pengawasan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kertas kerja yang sama dan disesuaikan dengan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 12

Hasil pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi belum dinyatakan sah jika belum diverifikasi dan divalidasi oleh Pejabat Pengawas.

Pasal 13

- (1) Tugas pengawasan Kepatuhan Koperasi eksternal menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi/D.I dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Tugas pengawasan Kepatuhan Koperasi secara internal menjadi tanggung jawab Pengawas Koperasi yang merupakan perangkat organisasi Koperasi.

Pasal 14

Pengawasan Kepatuhan Koperasi diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi yang diawasi kepatuhan adalah Koperasi yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) Tahun buku; dan
- b. setiap Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kepatuhan oleh Pejabat Pengawas diberikan sertifikat predikat pengawasan Kepatuhan Koperasi dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Koperasi yang anggotanya berdomisili lintas provinsi/DI oleh Deputi atas nama Menteri;
 - 2) Koperasi yang anggotanya berdomisili lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi/DI oleh Perangkat Daerah tingkat provinsi atas nama gubernur; dan
 - 3) koperasi yang anggotanya berdomisili dalam 1 (satu) kabupaten/kota oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten/kota atas nama bupati atau walikota.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

Hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi oleh Pengawas Koperasi disertai tandatangan dari ketua dan anggotanya dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pejabat Pengawas berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi.

Pasal 16

Pejabat Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi setiap 1 (satu) Tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Menteri/gubernur/bupati/walikota.

Pasal 17

- (1) Laporan pengawasan Kepatuhan Koperasi yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi harus obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi oleh Pejabat Pengawas diatur sebagai berikut :
 - a. pada tingkat pusat dilaporkan kepada Menteri up. Deputi;
 - b. pada tingkat provinsi/DI dilaporkan kepada gubernur dan ditembuskan kepada Menteri up. Deputi; dan
 - c. pada tingkat kabupaten atau kota dilaporkan kepada bupati/walikota dan ditembuskan kepada gubernur up. Perangkat Daerah tingkat provinsi.

- (3) Laporan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi oleh pejabat pengawas, dilengkapi informasi paling sedikit :
 - a. rekapitulasi capaian pelaksanaan Kepatuhan Koperasi;
 - b. rincian rekapitulasi yang disertai identitas Koperasi dan hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi; dan
 - c. rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut

Pasal 19

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan Kepatuhan Koperasi dapat berupa :
 - a. melakukan pembinaan terhadap Koperasi dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi, serta advokasi; dan

- b. merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Koperasi yang diindikasikan terjadi penyimpangan.
- (2) Pembinaan dalam bentuk advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan Koperasi menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi atas pelanggaran yang terjadi.
- (3) Penyelesaian rekomendasi atas pelanggaran hendaknya memprioritaskan terhadap pelanggaran berat dan sedang.
- (4) Waktu yang dibutuhkan Koperasi dalam rangka penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak rekomendasi ditandatangani oleh Pengawas Koperasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2017

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

Cap & Ttd

SUPARNO, SE., MM
NIP. 19600412 198303 1 001

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Deputi Bidang Pengawasan

Daniel Asnur, S.Kom., MM